AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Bustaman[1], Amir Machmud[2]
Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia
bustaman@unucirebon.ac.id[1], amirmachmudtea91@gmail.com[2]

Submitted: 17th March 2025 | **Edited**: 28th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Bustaman, B., & Machmud, A. (2025). Analisis Perlindungan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(2), 1067-1078.

ABSTRACT

Sexual violence in higher education institutions is a serious issue that requires effective legal protection. Despite various regulations being issued to address sexual violence, their implementation in universities still faces many challenges. This study aims to analyze the legal protection in the prevention and handling of sexual violence in higher education institutions and to identify the factors affecting its effectiveness. A qualitative research approach with a case study design was used, involving in-depth interviews and document analysis related to existing regulations in several universities. The findings show that, although comprehensive regulations such as Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Ministerial Regulation No. 30 of 2021 have been established, their implementation is hindered by the low legal awareness among academic communities, limited resources within the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force (Satgas PPKS), and the strong patriarchal culture within campuses. To enhance the effectiveness of legal protection, it is necessary to strengthen the capacity of Satgas, intensify socialization efforts, and foster a campus culture that is more supportive of victims. This study concludes that optimal legal protection requires collaboration between the government, higher education institutions, and the campus community to create an environment free from sexual violence.

Keywords : Legal Protection, Sexual Violence, Higher Education, Prevention, Handling

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sivitas akademika. Sebagai institusi pendidikan tinggi, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan tenaga pendidik (Nitha dkk., 2024). Namun, data Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih marak terjadi. Sepanjang tahun tersebut, tercatat 445.502 kasus kekerasan seksual, meningkat sebesar 9,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun jumlah pengaduan yang diterima menurun menjadi 4.178 kasus,

rata-rata pelaporan tetap tinggi, yakni sekitar 16 kasus per hari (Komnas Perempuan, 2024).

Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang melalui perilaku bermuatan seksual yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak psikologis maupun fisik. Tindakan ini meliputi pemaksaan aktivitas seksual tanpa persetujuan, atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian seksual secara sepihak. Dalam konteks pendidikan tinggi, bentuk pelecehan dapat mencakup ucapan, isyarat, hingga tindakan fisik yang tidak dikehendaki, dan sering kali berkaitan dengan jenis kelamin, identitas gender, atau orientasi seksual (Rabathy & Komala, 2018).

Fenomena ini diperparah oleh berbagai faktor struktural dan kultural, seperti ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, budaya patriarki, serta minimnya pemahaman sivitas akademika terhadap konsep kekerasan seksual (Ariyanti dkk., 2024). Banyak korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami kekerasan seksual. Padahal, pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan rasa aman (UUD 1945, 1945).

Sebagai respons, pemerintah telah mengeluarkan regulasi penting. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mewajibkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap perguruan tinggi, sementara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat kerangka hukum nasional (Permendikbudristek, 2021; UU TPKS, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek kebijakan dan implementasi. Andi, Meyzi, & Nur Laila (2024) menyoroti lemahnya pemahaman prosedur pelaporan dan rendahnya penegakan hukum di Universitas Riau. Benny dkk. (2023) menemukan belum semua kampus di Makassar memiliki Satgas PPKS. Sementara itu, Irwan & Djanggih (2022) dan Widyawati dkk. (2022) menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterbitkan, perlindungan terhadap korban masih belum komprehensif, dan korban kerap enggan melapor karena minimnya dukungan dan stigma sosial.

Namun, hingga saat ini, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus dan menyeluruh membahas efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual

dari perspektif implementasi regulasi di tingkat institusi pendidikan tinggi. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti aspek kebijakan atau prosedural, tetapi belum banyak yang menganalisis secara sistematis hambatan struktural, kultural, serta administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Inilah yang menjadi celah penting yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan diterapkan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan regulasi dan perlindungan bagi korban di institusi pendidikan tinggi.

LANDASAN TEORI

Pengertian dan Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perilaku seksual tanpa persetujuan, yang dapat berupa pelecehan verbal, pemaksaan fisik, hingga penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi akademik. Menurut *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021*, kekerasan seksual di lingkungan kampus mencakup berbagai bentuk, mulai dari komentar atau gestur seksual yang merendahkan, sentuhan fisik tanpa persetujuan, hingga ancaman yang berbasis relasi kuasa (Permendikbudristek, 2021). Lingkungan pendidikan tinggi yang idealnya menjadi tempat aman bagi pengembangan intelektual dan karakter justru menjadi ruang yang rentan terhadap kekerasan jika tidak didukung sistem perlindungan yang kuat (Hannan, 2022).

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2009b), menekankan pentingnya kehadiran hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Perlindungan hukum seharusnya mampu menjamin hak-hak dasar warga negara dan memberikan rasa aman secara menyeluruh. Dalam konteks kekerasan seksual di kampus, teori ini relevan untuk menjelaskan pentingnya sistem hukum yang mampu mencegah tindakan kekerasan, memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta memastikan pemulihan yang layak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, dan rasa aman (Rahardjo, 2009a).

Namun demikian, tantangan dalam penerapan teori ini muncul ketika perlindungan hukum secara formal tersedia tetapi tidak diimbangi oleh efektivitas di lapangan. Hal ini sering terjadi di

lingkungan perguruan tinggi, di mana korban kekerasan seksual enggan melapor karena stigma atau ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan.

Teori Sistem Hukum

Friedman (1975) membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama: struktur hukum (lembaga dan institusi), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Teori ini memberikan kerangka analisis yang holistik terhadap permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Substansi hukum seperti *Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021* dan *UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* merupakan pijakan regulatif yang penting. Namun tanpa dukungan struktur hukum yang kuat—seperti pembentukan dan penguatan Satgas PPKS—serta budaya hukum yang mendukung pelaporan dan perlindungan korban, regulasi akan sulit diimplementasikan secara optimal (Febrianti, 2022).

Pendekatan Friedman ini membantu memahami bahwa kegagalan implementasi bukan hanya karena kelemahan aturan hukum, tetapi juga akibat lemahnya kesadaran hukum sivitas akademika dan struktur kampus yang belum responsif terhadap kasus kekerasan seksual.

Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Korban

Pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) memberikan kerangka normatif yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban negara dan institusi. Perspektif ini menekankan prinsip non-diskriminasi, akses terhadap keadilan, dan pemulihan sebagai hak dasar korban. Febrianti (2022) menyatakan bahwa dalam konteks kampus, regulasi yang diterapkan harus berpijak pada penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan gender.

Integrasi antara pendekatan HAM dan teori perlindungan hukum memberikan argumen kuat bahwa sistem hukum tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan institusi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia telah diatur dan diimplementasikan dalam praktik.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai perlindungan

hukum dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini tidak hanya memaparkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya berdasarkan kajian literatur dan studi kasus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek No. 30/2021), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan relevan lainnya. Bahan hukum sekunder, meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengakses basis data jurnal nasional seperti SINTA, Garuda, dan Google Scholar. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menelaah hubungan antara norma hukum dan implementasi kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Dalam proses analisis data, penulis menggunakan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*) untuk memahami makna dari norma hukum, serta teknik argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk membangun argumen yang mendukung perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini juga memperhatikan asas-asas hukum seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan terhadap korban sebagai dasar dalam penilaian terhadap efektivitas regulasi yang ada.

HASIL PENELITIAN

Kerangka Hukum Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kerangka hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi para korban. Disahkannya (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) menandai langkah maju dalam reformasi hukum pidana berbasis korban (*victim-centered approach*). (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) ini mengakui adanya kebutuhan

untuk perlindungan tidak hanya melalui hukuman bagi pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban, seperti layanan psikologis, pendampingan hukum, dan jaminan tidak adanya reviktimisasi selama proses hukum berlangsung (Nurmalasari & Waluyo, 2022).

Lebih lanjut, (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021) melengkapi kerangka tersebut dengan mengatur secara teknis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam ranah institusi pendidikan tinggi. Regulasi ini mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang bertugas untuk menjalankan upaya preventif, menerima laporan, serta memberikan dukungan kepada korban di tingkat kampus (Musyafaah & Syafaq, 2022). Hal ini merupakan bentuk konkrit dari prinsip perlindungan hukum yang disampaikan oleh (Rahardjo, 2009b), yaitu bahwa hukum harus hadir untuk melindungi mereka yang lemah dan menjadi korban ketidakadilan, serta memiliki dimensi sosial yang adaptif terhadap perubahan nilai dan tantangan zaman.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini di berbagai kampus masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Sebagaimana diungkapkan oleh (Burrohman & Mesra, 2024) hambatan utama terletak pada rendahnya literasi hukum civitas akademika mengenai keberadaan (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021) serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki kampus untuk menjalankan fungsi Satgas secara maksimal. Masalah ini juga diperkuat oleh budaya patriarki yang masih mengakar, menyebabkan banyak korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan stigma atau dampak akademik.

Dalam konteks sistem hukum, (Friedman, 1975) menyebutkan bahwa hukum hanya akan efektif jika ketiga elemennya struktur, substansi, dan budaya hukum berjalan seimbang. Dalam kasus ini, substansi hukum sudah tersedia melalui (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) dan (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2021). Namun, struktur seperti keberadaan dan kapasitas Satgas serta budaya hukum kampus yang belum ramah korban menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan di sisi struktural melalui pelatihan khusus bagi anggota Satgas, penyediaan anggaran memadai, serta penguatan budaya hukum berbasis kesetaraan dan keberpihakan pada korban.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis hak asasi manusia juga perlu diperkuat. Menurut (Rahardjo, 2009a) pemenuhan hak korban kekerasan seksual harus menjadi tanggung jawab

negara dan institusi pendidikan, bukan semata-mata bergantung pada keberanian individu untuk melapor. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara progresif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, dosen, dan pihak manajemen kampus dalam membangun budaya anti-kekerasan seksual yang inklusif.

Secara keseluruhan, walaupun kerangka hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sudah tersedia dan memadai dari aspek normatif, tantangan implementasi masih menjadi persoalan utama. Diperlukan sinergi antara kebijakan, struktur kelembagaan, dan kesadaran masyarakat kampus agar perlindungan hukum yang dijanjikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para korban.

Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga berakar pada struktur sosial dan budaya yang membentuk dinamika relasi antarwarga kampus. Salah satu faktor utama yang memicu terjadinya kekerasan seksual adalah ketimpangan relasi kuasa, terutama antara dosen dan mahasiswa. Dalam struktur hierarkis akademik, dosen memiliki otoritas yang tinggi atas mahasiswa baik dalam penilaian maupun akses terhadap fasilitas akademik, dan hal ini kerap disalahgunakan untuk melakukan tekanan atau tindakan pelecehan (Pangestuti & Pangesti, 2025).

Selain itu, keberlangsungan budaya patriarki di lingkungan kampus memperkuat terjadinya kekerasan seksual. Budaya ini melanggengkan pandangan yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, sementara perempuan sering kali disalahkan atau dianggap memicu tindakan kekerasan dengan perilaku atau penampilannya. Dalam konteks ini, korban sering kali menghadapi *victim blaming* dan tekanan sosial, yang menghambat keberanian untuk melapor dan memperjuangkan keadilan (You, 2021). Kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual juga menjadi pemicu penting. Banyak mahasiswa dan bahkan tenaga pendidik belum memahami secara komprehensif definisi kekerasan seksual, yang mencakup berbagai bentuk mulai dari pelecehan verbal, sentuhan tanpa persetujuan, hingga pemaksaan hubungan seksual. Akibatnya, banyak korban tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami kekerasan, atau ragu-ragu menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum (Rohima dkk., 2023). Studi yang dilakukan oleh (Wulandari dkk., 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 40% mahasiswa tidak mampu membedakan antara interaksi interpersonal yang wajar dan tindakan yang termasuk kekerasan seksual.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi regulasi yang berlaku dan lemahnya dukungan institusi pendidikan tinggi. Sebagian besar perguruan tinggi belum secara optimal

menjalankan kewajiban mereka dalam menyampaikan informasi terkait mekanisme pelaporan, hak-hak korban, serta keberadaan satuan tugas penanganan kekerasan seksual. Hal ini menandakan masih rendahnya komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif (Maulydia & Nisa, 2023). Secara sosiologis, kekerasan seksual di kampus tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang masih bias gender, serta ketidaksetaraan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum (Rusyidi dkk., 2019). Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif melibatkan pendidikan kesetaraan gender, pelatihan etika profesi bagi dosen, serta penataan ulang kebijakan kampus yang responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Implementasi Perlindungan Hukum di Perguruan Tinggi

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan dalam pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi belum membentuk Satgas PPKS, yang seharusnya menjadi wadah untuk penanganan, pencegahan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, sosialisasi tentang regulasi yang ada masih tergolong kurang efektif, sehingga banyak pihak di lingkungan kampus yang belum sepenuhnya memahami prosedur pelaporan atau perlindungan bagi korban (Rahmawati & Sasmita, 2024).

Penelitian oleh (Syarifah, 2024) menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sudah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa perguruan tinggi belum melaksanakan regulasi tersebut secara optimal, dan banyak korban kekerasan seksual yang enggan untuk melapor karena takut akan stigma sosial yang melekat pada mereka. Hal ini diperparah dengan minimnya dukungan dari institusi pendidikan itu sendiri, yang sering kali tidak menunjukkan respons yang memadai terhadap laporan kekerasan seksual. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada ketidakpastian mengenai mekanisme penanganan yang jelas dan terstruktur di kampus (Pangestuti & Pangesti, 2025).

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, menurut (Widyawati dkk., 2022) memerlukan aturan yang lebih jelas yang dapat memberikan jaminan perlindungan, keadilan, dan kenyamanan bagi korban. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat pendidikan, termasuk pimpinan perguruan tinggi, dosen, serta mahasiswa, dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan teori hukum perlindungan korban, ada tiga aspek penting yang harus tercakup dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi: preventif,

represif, dan rehabilitatif. Aspek preventif mencakup pendidikan dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai tindakan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual. Aspek represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, dengan memastikan bahwa ada tindakan yang tegas dan adil terhadap mereka yang melakukan kekerasan seksual. Sementara itu, aspek rehabilitatif berfokus pada pemulihan korban, termasuk penyediaan layanan dukungan psikologis dan sosial untuk membantu korban dalam mengatasi trauma akibat kekerasan seksual yang mereka alami (Rahardjo, 2009b).

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada diimplementasikan dengan baik, sementara perguruan tinggi perlu membentuk Satgas PPKS yang fungsional dan menyediakan layanan dukungan yang cukup bagi korban. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, dengan menghapus stigma dan membangun solidaritas di lingkungan kampus. Tanpa adanya kerja sama yang kuat antara pihak-pihak ini, upaya untuk melindungi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak akan berjalan efektif (Adawiyah dkk., 2022).

KESIMPULAN

Kerangka hukum perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah tersedia melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021, yang mewajibkan pembentukan Satgas PPKS untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Meskipun regulasi ini memberi landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya literasi hukum, terbatasnya sumber daya, dan budaya patriarki yang menghalangi korban untuk melapor. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan penguatan struktur, pelatihan bagi Satgas, serta penguatan budaya hukum yang mendukung kesetaraan dan keberpihakan pada korban. Sinergi antara kebijakan, institusi pendidikan, dan masyarakat kampus sangat penting agar perlindungan hukum dapat benar-benar dirasakan oleh korban.

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, budaya patriarki, serta kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual. Relasi kuasa yang tidak seimbang sering disalahgunakan untuk pelecehan, sementara budaya patriarki memperburuk kondisi

dengan menyalahkan korban. Selain itu, banyak individu di kampus yang belum sepenuhnya memahami definisi kekerasan seksual, menyebabkan mereka ragu mengenali atau melaporkan tindakan tersebut. Minimnya sosialisasi regulasi dan dukungan institusi juga memperburuk situasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan transformatif yang melibatkan pendidikan kesetaraan gender, pelatihan etika, dan kebijakan kampus yang lebih responsif terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakmerataan pembentukan Satgas PPKS dan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang ada. Banyak perguruan tinggi belum secara optimal mengimplementasikan peraturan yang telah diterbitkan, dan korban sering kali enggan melapor karena stigma sosial serta kurangnya dukungan dari institusi. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen pendidikan, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tiga aspek penting dalam perlindungan hukum preventif, represif, dan rehabilitatif harus diperhatikan, dengan memastikan pendidikan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan pemulihan bagi korban. Keberhasilan perlindungan korban kekerasan seksual akan sangat bergantung pada implementasi yang terkoordinasi dan dukungan menyeluruh dari semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, *19*(3), Article 3. https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796

Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., Suswoto, S., & Rahayu, E. P. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomo 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Forum Ilmiah*, *21*(04). https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/8771

Benny, C. J. P., Sugiartha, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2023). Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(3), 321–328. https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8053.321-328

Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 1–9.

Febrianti, E. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, *7*(01), 52–62.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Friedman,+L.+M.+(2001).+The+Legal+System:+A+Social+Science+Perspective&ots=yJTeD__FR1&sig=AmcdoL8LEwZoDnq0XnsYK41raSA

Hannan, A. (2022). Pendekatan Sosiologis Terhadap Peraturan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, *20*(2), 145–172.

Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), Article 2. https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1471

Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*.

Maulydia, P. A., & Nisa, Z. (2023). Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus Paradigm Of Student Understanding Regarding Sexsual Harassment in Campus. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *5*(1), 78–87.

Musyafaah, N. L., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *8*(2), 117–140.

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *53*(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100

Nurmalasari, N. C., & Waluyo, W. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Souvereignty*, *1*(1), 57–67.

Pangestuti, E., & Pangesti, A. K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi. *Yustitiabelen*, *11*(1), Article 1. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1396

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pub. L. No. 30 (2021).

Rabathy, Q., & Komala, E. (2018). Sexual Harassment in Public Spaces. *ArtComm*, *1*(2), 54–63.

Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan Perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=SvNV7H1Dsf0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Rahardjo,+S.+(2009).+Ilmu+Hukum&ots=SXqE-tI1bs&sig=MNt8p2S3aZH0WDWpihL5ixFDXi4

Rahardjo, S. (2009b). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=9217&lokasi=lokal

Rahmawati, F., & Sasmita, S. (2024). Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *5*(2). https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.157

Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, *4*(1), 49–60.

Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi (Experience And Knowledge On Sexual Harassment: A Preliminary Study Among Indonesian University Students). *Share : Social Work Journal*, *9*(1), 75–85. https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685

Syarifah, D. (2024). Perspektif terhadap Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Jurnal TAMBORA*, *8*(3), Article 3. https://doi.org/10.36761/tambora.v8i3.4436

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).

Widyawati, T., Suharso, S., Basri, B., & Noviasari, D. T. (2022). Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan. *Borobudur Law and Society Journal*, *1*(6), 1–13. https://doi.org/10.31603/8533

Wulandari, H. D., Handayani, A., & Jamal, A. (2024). Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya). *Jurnal Psikologi*, *1*(3), 14–14.

You, Y. (2021). *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan atas Perempuan: Model Laki-Laki baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia.